



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTA
JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 26 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang di Fasilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Jumlah Penambahan serta Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 126/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 September 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 26 September 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 120/PL.01.5-

BA/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT SERTA JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan jenis, jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penambahan dan ukuran alat peraga kampanye oleh peserta Pemilihan Umum berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia.
- KEEMPAT : Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Petugas Kampanye tingkat Provinsi menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat yaitu pada tanggal 4 Oktober 2018 Pukul 16.00 WIB.

- KELIMA** : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dipasang dilokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA yang dipasang di tempat yang merupakan milik Perseorangan atau Badan Swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi.
- KETUJUHH** : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.
- KEDELAPAN** : Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan alat peraga kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu dan apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT DAN JUMLAH PENAMBAHAN SERTA
UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

| JENIS | SPEKIFIKASI BALIHO | JUMLAH |
|--------------|---|--|
| Baliho | Bahan : - Flexy (<i>digital printing</i>) - Gramatur 340-440 gram Ukuran : 4 m x 3 m (<i>landscape</i>) Cetak : - Satu Muka - <i>High Resolution</i> <i>Finishing</i> : Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah d disesuaikan dengan kebutuhan | a. Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; b. Paling banyak 11 (sebelas) buah untuk setiap Partai Politik; c. Paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Calon Anggota DPD |

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT DAN JUMLAH PENAMBAHAN SERTA
UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM**

| NO. | JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE | UKURAN | JUMLAH |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Baliho | 4 m x 3 m (<i>landscape</i>) | paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain |
| 2. | Spanduk | 1,2 m x 4 m | paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain |
| 3. | \Billboard atau videotron | - | paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota |
| 4. | Umbul-Umbul | 1,15 m x 5 m | - |

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas


Deni Trisna Dyah